

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).<sup>1</sup> Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berlandaskan pada hukum. Untuk mewujudkan suatu negara hukum yang adil salah satunya dibutuhkan perangkat negara untuk mengatur keseimbangan negara dan keadilan agar terjaganya suatu negara yang damai di segala bidang kehidupan masyarakat.

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan, kepentingan tersebut merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Manusia dalam hidupnya dikelilingi oleh macam-macam bahaya yang mengancam kepentingannya sehingga sering kali menyebabkan kepentingannya, atau keinginannya tidak tercapai. Maka dari itu manusia memerlukan bantuan manusia lainnya.<sup>2</sup>

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang

---

<sup>1</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 346.

<sup>2</sup>SudiknoMertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008),

berintikan kebaikan<sup>3</sup>. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seseorang filosof (*thephiloshopherking*). Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab, pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat<sup>4</sup>. George Jellinek memandang negara dari dua segi, yaitu segi yuridis dan segi sosiologis. Terkait dengan pandangannya tersebut, Jellinek berkesimpulan bahwa negara tidak lain dari kesatuan ikatan golongan orang yang tinggal di tempat tertentu dan dilengkapi dengan kekuasaan pemerintah.<sup>5</sup>

Negara dapat juga diartikan sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Negara dapat memaksakan kehendaknya kepada warga atau kelompok yang ada pada masyarakat. Dalam konteks Indonesia tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 adalah memberikan perlindungan kepada bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan berperan serta dalam menciptakan ketertiban dunia.

Selayaknya negara hukum, tentunya memiliki struktur organisasi negara yang merupakan komponen yang begitu penting dalam suatu negara sehingga dapat diartikan lembaga negara merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini

---

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar –Pilar Demokrasi*, (Jakarta: SinarGrafika, 2011), hlm. 129

<sup>4</sup>Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm. 19

<sup>5</sup>Jimly Ashiddiqie, *Lembaga Negara dan Sengketa Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional KRHN, 2005), hlm. 12

dikarenakan lembaga negara merupakan lembaga yang mengisi dan menjalankan suatu negara. Ketiadaan suatu lembaga negara dalam struktur suatu negara dapat mengakibatkan tidak efektifnya keberadaan suatu negara, bahkan besar kemungkinan akan mengakibatkan goyah atau runtuhnya suatu negara<sup>6</sup>. Paling tidak ada 14 jenis lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, pemerintahan (Gubernur, DPRD tingkat provinsi, Walikota/Bupati, dan DPRD tingkat kabupaten/kota), Komisi Pemilihan Umum, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Bank sentral, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Dewan Pertimbangan Presiden. Masing-masing dari lembaga negara yang ada pada UUD 1945 tersebut memiliki fungsi dan wewenang tersendiri.

Diluar dari ketentuan UUD 1945 terdapat lembaga-lembaga yang biasa disebut komisi negara atau lembaga negara pembantu (*stateauxiliaryagencies*) yang dibentuk berdasarkan undang-undang ataupun peraturan lainnya. Beberapa lembaga negara komisi yang telah terbentuk, misalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Nasional untuk anak, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi untuk Keberadaan dan Rekonsiliasi (KRR), Komisi kepolisian, dan komisi yang diperkirakan akan dibentuk, di samping ada juga yang sudah

---

<sup>6</sup>Patrialis Akbar, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

dibubarkan dan selesai masa tugasnya. Komisi yang sudah dibubarkan adalah Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Konstitusi.<sup>7</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari lembaga negara merupakan pemelihara keamanan ketertiban masyarakat, pelindung pengayom dan pelayan masyarakat, dan penegak hukum, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “*politeia*”. Kata “*politeia*” mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Seperti yang telah diketahui bahwa dahulu sebelum abad masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang disebut “polis”. Pada masa itu pengertian polisi adalah menyangkut segala urusan pemerintahan atau dengan kata lain arti polisi adalah urusan pemerintahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1), pengertian kepolisian yaitu “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”<sup>9</sup>. Bunyi Pasal

---

<sup>7</sup>Jimly Asshiddiqie, *Op. cit.* . hlm. 5

<sup>8</sup>Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia)* suatu studi historiskompetitif, PTIK, Jakarta, 1972, h.22

<sup>9</sup>Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan.* (Yogyakarta : Paradigma, 2007) hlm. 145-149

1 ayat (1) diatas, maka kepolisian berarti berkaitan dengan lembaganya, sedangkan polisi menunjukkan orang yang termasuk dalam anggota kepolisian dengan syarat-syarat tertentu. Jadi polisi adalah anggota atau pejabat kepolisian yang mempunyai wewenang umum kepolisian yang dimiliki berdasarkan undang-undang yang berstatus pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Beranjak dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.<sup>10</sup>Penunjukan perwira aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksana tugas gubernur (selanjutnya disingkat dengan Plt)di Jawa Barat dikarenakan kepala daerah tersebut kembali mencalonkan diri sehingga membutuhkan Plt gubernur menuai polemik dan kekhawatiran akan adanya konflik kepentingan, hal ini dikhawatirkan akan memunculkan wacana seperti masa orde baru yaitu dwi fungsi ABRI.

---

<sup>10</sup>Sadjiyono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang,2009), hlm. 5

Tahapan dan proses pemilihan kepala daerah salah satunya adalah pejabat yang masih aktif menjabat harus menjalani cuti diluar tanggungan negara. Konsekuensi terhadap pejabat yang masih aktif menjabat yang ingin kembali mencalonkan diri harus melaksanakan cuti diluar tanggungan negara. Pelaksana tugas Gubernur adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tetap atau terkena peraturan hukum. Salah satu alasan Menteri Dalam Negeri (selanjutnya disingkat dengan Mendagri) memilih anggota aktif kepolisian negara republik Indonesia menjadi Plt Gubernur dikarenakan kekhawatiran akan kehabisan personil setingkat pejabat tinggi eselon I di internal Kemendagri untuk mengisi Plt Gubernur pada Pilkada serentak 2018 yang digelar pada 17 provinsi di Indonesia , maka dari itu Mendagri menunjuk dua Jendral aktif Polri untuk mengisi kekosongan Plt Gubernur. Alasan lain dari pengangkatan plt gubernur dari anggota aktif Polri adalah untuk menjamin netralitas di pilkada serentak 2018. Pendekatan stabilitas dan gelagat kerawanan dijadikan alasan untuk memilih perwira polisi tersebut.<sup>11</sup>

Acuan Menteri Dalam Negeri menunjuk anggota Polri aktif menjadi pelaksana tugas gubernur merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri memuat norma yang menyatakan bahwa yang menjadi penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal 201 ayat (10) bahwa “untuk

---

<sup>11</sup> Ika Devianti. Dasar Hukum Mendagri Tunjuk 2 jendral Polisi Jadi Plt Gubernur. Diakses melalui liputan6.com, pada 2 Agustus 2018, pukul 03.30 WIB

mengisi kekosongan jabatan Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi kota madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pimpinan madya lebih lanjut dijelaskan pada pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) meliputi Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Sekretaris Jenderal Kesekretariatan Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Lembaga non Struktural, Direktur Jenderal, Deputi, Inspektur Jenderal, Inspektur Utama, Kepala Badan, Staf Ahli Menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretaris Daerah Provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 28 Ayat (3) tentang kepolisian, anggota aktif Polri yang ingin menduduki jabatan di luar kepolisian, menyebutkan “Anggota aktif kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Oleh karena itu anggota aktif Polri tidak dapat menduduki jabatan diluar kepolisian seperti Plt Gubernur. Merujuk pada pasal ini maka apabila anggota aktif kepolisian ingin menduduki jabatan diluar kepolisian, maka terlebih dahulu mengundurkan diri dari kepolisian. Dengan begitu maka netralitas institusi Polri tetap terjaga agar tidak terjadinya dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) seperti pada masa Orde Baru.

Penempatan perwira polisi maupun TNI sebagai pejabat gubernur sudah pernah dilakukan sebelumnya contohnya pada provinsi Aceh yang dipimpin sementara waktu oleh seorang Mayjen TNI dan di Sulawesi Barat yang dipimpin

sementara oleh perwira tinggi Polri. Kedua wilayah tersebut aman saat melaksanakan Pilkada tahun 2017. Kedua daerah tersebut yaitu Sulawesi Barat yang dipimpin oleh Plt Gubernur yaitu Irjen Pol. Carlo Tewu dan di Aceh yang dipimpin oleh Plt Gubernur Mayjen TNI Soedarmo.<sup>12</sup>

Merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang mengatur mengenai darurat sipil, khususnya Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Keadaan Bahaya, menyebutkan *“Di daerah-daerah penguasaan keadaan darurat sipil dilakukan oleh Kepala Daerah serendah-rendahnya dari Daerah tingkat II selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah yang daerah hukumnya ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.”*

Ayat (2) menyebutkan, *“Penguasa Darurat Sipil Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari: 1. Seorang Komandan Militer tertinggi dari daerah yang bersangkutan.; 2. Seorang Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan.* Bila merujuk pada pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa kondisi daerah Jawa Barat dan Sumatera Utara dalam keadaan kondusif dan damai terkendali keamanannya tanpa adanya potensi gangguan keamanan.<sup>13</sup>

Penunjukan anggota aktif Polri sebagai Plt Gubernur memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat mengingat bertentangnya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Konstitusi Indonesia

---

<sup>12</sup>Moh.Nadlir, Mendagri Sebut Presiden Jokowi Setuju jenderal Polisi Jadi Penjabat Gubernur, (26 Januari 2018) <http://nasional.kompas.com/read/2018/01/26/23505851/mendagri-sebut-presiden-jokowi-setuju-jenderal-polisijadi-penjabat-gubernur>. Diakses pada 2 Agustus 2018.

<sup>13</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a6ee439b8d04/polisi-jabat-plt-gubernur--ini-uu-yang-potensi-dilanggar-mendagri> (diakses pada 02 Agustus 2018)

sendiri telah memberikan batasan kewenangan secara jelas bahwa peran dan otoritas dari institusi kepolisian negara republik Indonesiayaitu untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan, ketertiban serta penegakkan hukum. Menteri Dalam Negeri dianggap perlu menjelaskan secara komprehensif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pejabat setingkat eselon I pada lingkup institusi Polri atau TNI.Selain itu Menteri Dalam Negeri juga harus menjelaskan netralitas anggota Polri sebagai Plt Gubernur untuk mengantisipasi daerah-daerah yang dianggap kurang aman. Dengan kebijakan tersebut apakah dapat menjamin Pemilihan Kepala Daerah tersebut akan berlangsung dengan bersih dari intervensi dan hal serta tindakan lainnya yang dianggap tidak benar.

#### **A. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas pengangkatan anggota aktif kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Plt Gubernur berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang Polri menurut UU No. 2 Tahun 2002 dan menurut persyaratan penunjukan Plt Gubernur?
2. Apa permasalahan hukum yang timbul dengan adanya Plt Gubernur oleh anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia?

#### **B. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui legalitas pengangkatan anggota aktif Polri menjadi Plt Gubernur berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang

Polri menurut UU No 2 Tahun 2002 dan menurut persyaratan penunjukan Plt Gubernur.

2. Untuk mengetahui permasalahan hukum yang akan timbul dengan adanya Plt Gubernur yang diisi oleh anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **C. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi penulis merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum selain itu dalam melakukan penelitian ini manfaat yang diberikan ada dua macam yaitu:

#### **1. Manfaat teoretis**

- a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu Hukum Tata Negara, dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Tentang Pelaksana Tugas Gubernur Oleh Anggota Aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Untuk melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama dalam tinjauan hukum tentang pelaksana tugas Gubernur oleh anggota aktif kepolisian negara Republik Indonesia.

#### **2. Manfaat praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama sekali oleh semua pihak baik bagi pemerintah khususnya pihak kepolisian, maupun pihak yang bekerja pada bidang hukum.

#### D. METODE PENELITIAN

Kata “penelitian” yang dalam kepastakaan keilmuan dikenal dengan kata “*research*” yang terdiri dari dua akar kata yakni “*re*” dan “*search*”; “*re*” berarti kembali dan “*search*” berarti menemukan sesuatu secara berhati-hati atau “*examine, look carefully at, through, or into...in order to find something.*”<sup>14</sup> Penelitian yang akan ditulis oleh penulis merupakan penelitian hukum. Secara sederhana, penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.<sup>15</sup> Lebih jauh, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>16</sup> Berdasarkan hal tersebut, metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Jenis penelitian

Berkaitan dengan masalah yang dirumuskan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif<sup>17</sup> merupakan penelitian kepustakaan dengan

---

<sup>14</sup>As Hornby, 1985, “*Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*,” Oxford University Press, New York, hlm. 720,768. dalam I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Pranada Media Grup, Jakarta, hlm. 1.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43


<sup>17</sup>Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta 2003, hlm.56

meneliti norma-norma hukum yang berlaku dengan pendekatan studi kepustakaan. Dimana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan) sehingga tidak diperlukan sampling, karena data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa digantikan data jenis lainnya. Penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.<sup>18</sup>

## 2. Pendekatan masalah

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Pada sisi-sisi lainnya, penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi atau akan terjadi.<sup>19</sup>



## 3. Sumber data

Berkaitan dengan pendekatan masalah tersebut diatas maka penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder mencakup<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004, hlm,121-122

<sup>19</sup>Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: BayumediaPublishing 2009,hlm. 299

<sup>20</sup>SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986,hlm.52.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum Amandemen
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 setelah Amandemen
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang cuti diluar tanggungan negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Walikota
7. Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan tugas akhir penulis.

3. Bahan hukum sekunder, yaitu terhadap karya tulis berupa:

1. Hasil-hasil penelitian
2. Jurnal
3. Makalah
4. Kliping, artikel dan

5. Karya tulis dari kalangan hukum lainnya.

4. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder berupa:

1. Kamus
2. Majalah
3. Surat kabar dan
4. Lain-lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam hal ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yakni uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh terhadap fakta-fakta yang ada sehubungan dengan Tinjauan Hukum Tentang Pelaksana Tugas Gubernur Oleh Anggota Aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian kalimat dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.